

Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam Sistem PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga pada Tahun 2023

Narendra Ilham Rachman¹, Dewi Erowati²

Email : narendrailham639@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505 Laman:

<https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya pemerintah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Namun, dalam praktiknya kebijakan ini memunculkan berbagai dinamika di lapangan, salah satunya di SMA Negeri 1 Salatiga tahun 2023. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh fenomena tingginya animo pendaftaran di sekolah favorit, keterbatasan daya tampung, serta maraknya kasus manipulasi alamat melalui pemalsuan Kartu Keluarga. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan zonasi serta dampaknya terhadap pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen resmi PPDB. Analisis dilakukan dengan menggunakan model evaluasi William N. Dunn (2003) yang menekankan enam indikator evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Salatiga relatif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari sisi efektivitas, zonasi mampu memperluas akses bagi siswa sekitar, tetapi membatasi siswa berprestasi dari luar zona. Dari aspek efisiensi, sistem daring memudahkan administrasi meski masih ditemui kendala teknis. Dari segi pemerataan, kebijakan berhasil mendistribusikan siswa lebih merata, namun kualitas input tetap beragam. Responsivitas sekolah cukup baik dalam menanggapi aspirasi masyarakat, tetapi sebagian orang tua menilai kebijakan belum sepenuhnya adil. Faktor penghambat utama adalah praktik manipulasi domisili dan keterbatasan daya tampung sekolah favorit. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan validasi data kependudukan untuk mencegah kecurangan, penambahan kapasitas daya tampung, serta pemerataan kualitas sekolah lain agar tidak hanya terpusat pada sekolah unggulan. Selain itu, fleksibilitas kebijakan perlu diperkuat agar siswa berprestasi tetap memiliki ruang akses tanpa menyalahi prinsip pemerataan. Dengan demikian, kebijakan zonasi dapat berjalan lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata kunci: kebijakan zonasi, PPDB, pemerataan pendidikan, evaluasi kebijakan, SMA Negeri 1 Salatiga.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The “zonasi” policy in the New Student Admission System (PPDB) is an effort by the government to ensure equal access to education and reduce disparities in school quality. However, in practice this policy has generated various dynamics in the field, one of which occurred at SMA Negeri 1 Salatiga in 2023. The background of this research is based on the phenomenon of high registration interest in favorite schools, limited capacity, and the rise of address manipulation through falsified Family Cards. This raises questions regarding the effectiveness of the “zonasi” policy and its impact on educational equity. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and official PPDB document analysis. The analysis was conducted using William N. Dunn’s (2003) policy evaluation model, which emphasizes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings show that the “zonasi” policy at SMA Negeri 1 Salatiga is generally in line with existing regulations. In terms of effectiveness, the policy expanded access for students living nearby but restricted high-achieving students from outside the zone. In terms of efficiency, the online system simplified administration, although technical problems still occurred. From the perspective of equity, the policy helped distribute students more evenly, yet the quality of student input remained diverse. The school demonstrated responsiveness to public concerns, but some parents perceived the policy as unfair. The main obstacles were address manipulation practices and limited capacity at favored schools. As a solution, stronger validation of population data is needed to prevent fraud, alongside increasing school capacity and improving the quality of other schools to reduce concentration in only a few. Furthermore, greater flexibility is needed so that high-achieving students can still access schools without undermining the principle of equity. Thus, the “zonasi” policy can be implemented more fairly, adaptively, and sustainably to enhance the quality of education.

Keywords: “zonasi” policy, PPDB, educational equity, policy evaluation, SMA Negeri 1 Salatiga.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31. Pemerintah melalui PPDB berbasis zonasi sejak tahun 2017 berupaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan dengan mengatur penerimaan siswa berdasarkan domisili. Sistem ini diatur dalam Permendikbudristek No. 21 Tahun 2023 dengan ketentuan jalur zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan orang tua maksimal 5%, dan prestasi maksimal 30%. Untuk menjamin hak tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sejak 2017 dilaksanakan dengan sistem zonasi. Sistem ini dirancang untuk pemerataan akses pendidikan melalui penempatan siswa berdasarkan domisili. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan beragam dinamika, mulai dari peningkatan akses bagi sebagian

masyarakat hingga munculnya praktik kecurangan seperti pemalsuan Kartu Keluarga (KK).

Seiring perubahan regulasi dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 hingga Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, sistem zonasi mengalami penyempurnaan, termasuk hadirnya jalur afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Namun, realitas di Kota Salatiga menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dan daya tampung SMA, khususnya pada SMA Negeri 1 Salatiga yang dianggap sebagai sekolah favorit. Akibatnya, persaingan ketat serta praktik kecurangan dalam zonasi kerap terjadi, sehingga tujuan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian sebelumnya (Sabrina & Ishak, 2019;

Junaedy dkk., 2021; Raditya & Arif, 2024) menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di berbagai daerah menghadapi kendala serupa, baik dalam hal pemerataan akses, mutu pendidikan, maupun regulasi yang belum jelas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Salatiga, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana evaluasi sistem zonasi dalam proses PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa pemahaman mengenai efektivitas kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan, serta manfaat praktis berupa masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi PPDB agar lebih tepat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan zonasi dalam sistem PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial, persepsi, serta pengalaman berbagai pihak yang terlibat secara mendalam (Moleong, 2016; Creswell, 2016). Penelitian ini juga akan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), dimana beliau mengungkapkan bahwa terdapat 6 indikator dalam kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*).

Indikator kebijakan zonasi dikatakan efektif apabila kebijakan zonasi tersebut sudah melaksanakan tujuan dari kebijakan itu sendiri yakni apakah sudah terjadi pemerataan

pendidikan di Kota Salatiga. Indikator dari efektivitas dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Persentase siswa yang diterima di sekolah negeri berdasarkan domisili terdekat.
- b. Persebaran siswa baru yang lebih merata di seluruh sekolah negeri di Kota Salatiga.

2. Efisiensi (*Efficiency*).

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang digunakan untuk memperoleh suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas sangat berkaitan, kebijakan yang memperoleh efektivitas paling tinggi dengan usaha yang lebih sedikit bisa disebut efisien. Indikator efisiensi bisa dinilai dari efisiensi waktu, efisiensi biaya dan efisiensi sumber daya manusia yang terlibat saat proses keberjalanan kebijakan zonasi dalam sistem PPDB di Kota Salatiga. Indikator dari efisiensi dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Efisiensi waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas zonasi.
- b. Efisiensi biaya operasional pelaksanaan sistem zonasi oleh panitia PPDB.
- c. Efisiensi pemanfaatan tenaga operator sekolah dan dinas pendidikan dalam menangani zonasi.

3. Kecukupan (*Adequacy*).

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Indikator kecukupan bisa dinilai dari sejauh mana kebijakan zonasi dan alternatif yang dibuat dapat memenuhi tujuan serta memecahkan masalah yang timbul akibat dari kebijakan zonasi di Kota Salatiga. Indikator dari kecukupan dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Kecukupan daya tampung sekolah terhadap jumlah siswa yang mendaftar dari wilayah sekitar.
- b. Kemampuan sistem zonasi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah.

4. Pemerataan (*Equity*).

Pemerataan dalam kebijakan publik berarti keadilan yang didapat dari keberjalanan kebijakan publik yang ada. Indikator dari

pemerataan pada kebijakan publik sendiri mengacu keadilan yang didapat oleh setiap calon siswa baru, apakah kebijakan zonasi di Kota Salatiga sudah memberikan pemerataan pada calon siswa serta sekolah yang ada. Indikator dari pemerataan dalam mengukur penelitian ini antara lain:

- a. Keadilan akses masuk sekolah negeri bagi siswa dari semua latar belakang ekonomi dan wilayah.
 - b. Penerapan sistem zonasi tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau akademik.
 - c. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang setara di berbagai wilayah zonasi.
5. Responsivitas (*Responsiveness*).
Responsivitas dalam kebijakan publik mengacu pada respon seseorang yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Dunn (2003) menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang berjalan bisa memenuhi dan nilai dalam kelompok tertentu. Indikator dari responsivitas dalam kebijakan zonasi dapat dinilai dari tanggapan masyarakat yang terdampak kebijakan zonasi di Kota Salatiga. Indikator dari responsivitas dalam mengukur penelitian ini antara lain:
- a. Tingkat kepuasan orang tua/wali terhadap hasil PPDB melalui jalur zonasi.
 - b. Jumlah aduan atau keluhan masyarakat terkait pelaksanaan zonasi.
6. Ketepatan (*Appropriateness*).
Ketepatan atau kelayakan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih beberapa opsi yang nantinya akan menjadi saran untuk mengukur hasil alternatif yang akan dibuat sesuai tujuan yang ditentukan. Indikator ketepatan dalam kebijakan zonasi berkaitan dengan ketepatan kebijakan zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan di Kota Salatiga. Indikator dari ketepatan dalam mengukur penelitian ini antara lain:
- a. Ketepatan sistem zonasi dalam merespon kepadatan dan persebaran penduduk.
 - b. Ketepatan kebijakan zonasi sebagai solusi pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Penelitian dilakukan di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan fokus pada SMA Negeri 1 Salatiga. Sekolah ini dipilih karena memiliki reputasi sebagai sekolah favorit dengan peminat tinggi, sehingga sering muncul dinamika dalam penerapan sistem zonasi. Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan terdiri dari:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah V, Boyolali.
2. Kepala sekolah/bagian kesiswaan SMA Negeri 1 Salatiga.
3. Panitia PPDB SMA Negeri 1 Salatiga.
4. Orang tua siswa yang diterima maupun tidak diterima melalui jalur zonasi.
5. Siswa yang diterima maupun tidak diterima di SMA Negeri 1 Salatiga.
6. DPRD Komisi Pendidikan Kota Salatiga.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Salatiga memiliki kondisi geografis dan demografis yang mendukung aktivitas pendidikan, dengan jumlah lulusan SMP sekitar 5.300 siswa pada tahun 2023. SMA Negeri 1 Salatiga menempati posisi sebagai sekolah unggulan dengan tingkat animo pendaftar tertinggi. Pada tahun ajaran 2023, jumlah pendaftar mencapai 2.845 siswa, sedangkan daya tampung hanya 420 kursi, sehingga rasio persaingan mencapai 1:6,8.

Komposisi demografis siswa SMA Negeri 1 Salatiga menunjukkan keragaman yang cukup merata. Siswa didominasi oleh kelompok usia 15–18 tahun dengan proporsi terbesar pada usia 16 tahun. Perbandingan gender relatif seimbang dengan 53% siswa perempuan dan 47% laki-laki. Dari segi latar belakang ekonomi, sebagian besar siswa berasal dari keluarga kelas menengah (65%), 20% dari keluarga menengah ke bawah, dan 15% dari keluarga menengah ke atas. Sebanyak 18%

siswa merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi indikator adanya keterlibatan kelompok kurang mampu di sekolah ini. Capaian akademik SMA Negeri 1 Salatiga juga cukup tinggi dengan tingkat kelulusan 100% dan 78% lulusan berhasil diterima di perguruan tinggi negeri.

Animo pendaftar tidak hanya berasal dari Kota Salatiga, tetapi juga dari daerah sekitarnya. Sebanyak 65% pendaftar berasal dari Kota Salatiga, 20% dari Kabupaten Semarang, 10% dari Kabupaten Boyolali, dan 5% dari daerah lain. Tingginya jumlah pendaftar dipengaruhi oleh reputasi akademik sekolah yang konsisten masuk lima besar SMA terbaik di Jawa Tengah serta prestasi non-akademik yang diperoleh siswa. Persaingan ketat tercermin dari nilai rata-rata pendaftar yang tinggi, yaitu 88,7 dari skala 100, dengan ambang batas jalur prestasi mencapai 95,2.

Jalur seleksi yang diterapkan sesuai regulasi meliputi zonasi (50%), prestasi (30%), perpindahan tugas orang tua (15%), dan afirmasi (5%). Regulasi pelaksanaan zonasi merujuk pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2023, Pergub Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023, dan Perwali Salatiga Nomor 18 Tahun 2023. Salah satu inovasi kebijakan adalah sistem zonasi dinamis dengan kombinasi penilaian akademik (70%) dan jarak domisili (30%).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Salatiga cukup efektif meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat lokal. Tingginya persentase pendaftar dari Kota Salatiga, yaitu sebesar 65%, mencerminkan adanya peluang yang lebih luas bagi siswa sekitar untuk memperoleh pendidikan di sekolah favorit. Namun, keberhasilan ini diiringi oleh tantangan besar berupa keterbatasan daya tampung. Dengan rasio persaingan 1:6,8, banyak siswa lokal yang

tetap tidak tertampung meskipun sudah berada dalam zona yang ditentukan.

Jika ditinjau dari aspek pemerataan, kebijakan zonasi belum sepenuhnya mencapai tujuan. SMA Negeri 1 masih mempertahankan citra sebagai sekolah elit dengan mutu akademik tinggi, sementara sekolah lain di Kota Salatiga belum mampu menandingi kualitasnya. Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Padahal, prinsip utama kebijakan zonasi adalah pemerataan, bukan hanya redistribusi siswa.

Jalur afirmasi yang dialokasikan hanya 5% juga dinilai tidak cukup untuk menjawab kebutuhan kelompok kurang mampu. Proporsi ini jauh di bawah ketentuan minimal 15% yang ditetapkan dalam Permendikbudristek. Akibatnya, akses siswa miskin masih terbatas meskipun kebijakan zonasi telah berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kecukupan kebijakan masih rendah, sehingga efektivitasnya dalam melindungi kelompok rentan belum optimal.

Dari sisi efisiensi, sistem poin berbasis jarak dan nilai akademik memberikan transparansi dalam proses seleksi. Namun, tingginya biaya persiapan seperti bimbingan belajar yang ditempuh calon siswa menunjukkan bahwa biaya sosial untuk masuk sekolah favorit masih cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun proses seleksi efisien, dampaknya justru menimbulkan ketidaksetaraan di lapangan.

Regulasi zonasi di Salatiga dapat dikatakan cukup responsif dengan diterapkannya zonasi dinamis. Kebijakan ini memungkinkan penyesuaian zona setiap tahun berdasarkan pemerataan siswa dan kepadatan sekolah. Akan tetapi, respon terhadap masalah praktik manipulasi domisili atau protes masyarakat terkait keterbatasan kursi belum sepenuhnya memuaskan. Dengan demikian, meskipun terdapat inovasi kebijakan, aspek responsivitas masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Salatiga tepat dalam menjawab isu pemerataan akses, namun belum tepat sasaran dalam pemerataan mutu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Raditya dan Arif (2024) yang menyatakan bahwa zonasi cenderung memperbaiki distribusi siswa, tetapi tidak otomatis meningkatkan kualitas sekolah. Oleh karena itu, strategi pemerataan mutu harus menjadi prioritas, misalnya melalui redistribusi guru, peningkatan sarana prasarana sekolah non-favorit, serta penguatan kolaborasi antar sekolah.

Kesimpulan

Kebijakan zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga tahun 2023 dinilai belum maksimal. Meskipun pemerataan akses sudah tercapai, mutu pendidikan belum merata karena sarana, prasarana, dan tenaga pendidik antar sekolah masih timpang sehingga citra “sekolah favorit” tetap kuat. Efisiensi terhambat oleh manipulasi domisili, keterbatasan kuota, serta beban administratif tinggi. Namun demikian, kebijakan ini cukup efektif dan responsif dalam memperluas akses melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan baru sebatas pemerataan akses, belum pada kualitas pendidikan.

Saran

1. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan perlu meningkatkan mutu sekolah negeri secara merata melalui perbaikan fasilitas, tenaga pendidik, dan pengawasan administrasi.
2. Sekolah diharapkan memperluas sosialisasi dan transparansi informasi terkait mekanisme PPDB untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Orang tua dan masyarakat perlu memahami tujuan zonasi sebagai pemerataan akses, bukan sekadar berorientasi pada sekolah favorit.
4. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup studi dengan membandingkan implementasi zonasi di berbagai sekolah serta menyoroti pengalaman siswa dan orang tua.

Daftar Pustaka

- Ananda, S. R., & Wismarini, T. D. (2022). Penerapan Metode SAW-TOPSIS untuk PPDB Online di SMK LPI Semarang. *Jurnal Mahajana Informasi*, 7(1), 68–75.
- Arifin, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Sistem PPDB di Indonesia*. Gramedia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmaningtyas. (2021). *Tantangan dan Solusi Kebijakan Zonasi dalam Pendidikan di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive : Innovative Education Journal*, 2(2).
- Dunn, W. N. (2003). *Analisa Kebijakan Publik*. PT. Prasetia Widia Pratama.
- Dunn, William N., (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Gunawan, B. (2022). *Pendidikan Berbasis Zonasi: Tantangan dan Solusi*. Deepublish.
- Harian Wawasan (2024). *Kebijakan Zonasi PPDB di Salatiga Menuai Kritik*. Diakses dari <https://www.harianwawasan.com/2024/06/kebijakan-zonasi-ppdb-di-salatiga.html> pada tanggal 30 September 2025.
- Haryanto, R. (2022). *Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam Pendidikan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Gramedia

Pustaka Utama.

- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70-82.
- Humas Provinsi Jawa Tengah. (2018). *PPDB Online SMA/SMKN di Jateng Mulai 1 Juli*. Diakses dari https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=1245 pada tanggal 7 Agustus 2025.
- Dhana Kencana (2023). *4 SMA Terbaik di Salatiga, Sekolah Favorit Incaran saat PPDB 2023*. Diakses dari <https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/4-sma-terbaik-di-salatiga-sekolah-favorit-incaran-saat-ppdb-00-2m8jx-nr3k7n> pada tanggal 30 September 2025.
- Indra, F. (2024). *4 SMA Terbaik di Salatiga Jawa Tengah*. Diakses dari <https://infojatengpos.com/sma-terbaik-di-salatiga/> pada tanggal 20 Juli 2025.
- Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92.
- Junaedy, I, K, D., Mardika, I, M., & Yudhiantara, I, M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansema. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115>
- Kemendikbud. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Moeloeng. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2017). *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Prenada Media Group.
- Muhammad Nuraeni (2024), *Dilema Zonasi di Salatiga, Siswa Berprestasi Terancam Gagal Lanjut Sekolah*. Diakses dari <https://harian7.com/2024/06/dilema-zonasi-di-salatiga-siswa-berprestasi-terancam-gagal-lanjut-sekolah.html> pada tanggal 30 September 2025.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77-88.
- Normarisa, & Taupik, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(1).
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi Di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42.
- Raditya, G., & Arif, L. (2024). Evaluation of Zoning Sistem Policy at State High School Level. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/sji.as.v13i1.5497>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Ristanti, Z., Trisnaningsih, T., & Halengkara, L. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk Pemetaan Sebaran dan Zonasi Sekolah dalam Sistem

- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sma Negeri di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*, 10(1).
- Sabrina, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92-103.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutanto, R. (2021). *Dinamika Kebijakan Zonasi dalam Perspektif Pendidikan Nasional*. Pustaka Cendekia.
- Sutaryono. (2015). *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran Penjaskes Aktivitas Luar Kelas SD Gugus 5 dan 6 Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo*.
<http://journal.uny.ac.id/index.php/jolahrag>
a
- Syalom, M. C., Ismail, S., & Welly, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electro Government di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), 1-9.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25-32.
- Wulandari, D. A., Arzaqi, N., Alfirdaus, L. K., & Yuwanto, Y. (2022). Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 64-75.
- Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570-9578.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.
- Samtono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Guru Dan Budaya Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Guru Sma 1 Salatiga. *Jurnal Visi Manajemen*, 6(3), 137-150.
- Simbolon, J. R. L., Utami, S. M., & Lestari, A. (2025). Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dalam Meningkatkan Transparansi dan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8514-8521.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 mengatur tentang hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yunus, E. B. (2023). Sekda Salatiga Beri Lampu

Hijau Penanganan Kasus Titip KK di Sistem Zonasi oleh Kejari. Diakses dari <https://www.rmoljawatengah.id/sekda-salatiga-beri-lampu-hijau-penanganan-kasus-titip-kk-di-sistem-zonasi-oleh-kejari> pada tanggal 5 Agustus 2025.

Yunus, E. B. (2023). Ingin Masuk SMA Negeri, Modus Titip KK Marak Di Kota Salatiga. Diakses dari <https://www.rmoljawatengah.id/ingin-masuk-sma-negeri-modus-titip-kk-marak-di-kota-salatiga> pada tanggal 5 Agustus 2025.

Yunus, E. B. (2023). *Tingkat Kelulusan SMP di Salatiga 100 Persen*. RMOL Jateng. Diakses dari <https://www.rmoljawatengah.id/tingkat-kelulusan-smp-di-salatiga-100-persen> pada tanggal 5 Agustus 2025.

